



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI PROPINSI BALI)

No. 101 Tahun 1974.

16 Nopember 1974

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR : 222/Pers. 1/3/1429/74

TENTANG

SUSUNAN PANITIA UJIAN DINAS DAERAH
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Membaca : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1974 tanggal 21 Juli 1974 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1971 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 158 tahun 1974 tanggal 21 Juli 1974 tentang penyelenggaraan Ujian Dinas dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
2. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali No. 137/AP. 14/4/366 tanggal 30 Mei 1973 tentang penunjukan dan pengangkatan Pejabat2 dalam Panitia Ujian Dinas Daerah ;
- Menimbang : 1. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1974 dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 158 tahun 1974 dalam rangka meningkat kan efisiensi dan kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Ujian Dinas, maka dipandang perlu diatur kembali susunan Panitia Ujian, Dinas Daerah Propinsi Bali ;
2. bahwa berhubung dengan itu perlu mencabut surat keputusan kami No. 137/AP. 14/4/366 tanggal 30 Mei 1973 tentang Penunjukan dan pengangkatan Pejabat2 dalam Panitia Ujian Dinas Daerah Propinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1961, tentang Pokok2 Kepegawaian ;

2. Undang2 No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil tahun 1968 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1974 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1971 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 88 tahun 1972, tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsi Bali Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 99 tahun 1972, tentang susunan Organisasi dan Tata, Kerja Direktorat PMD Propinsi dan Sub Direktorat PMD Kabupaten/ Kotamadya ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100 tahun 1972, tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 1972, tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Tingkat I ;
9. Keputusan, Menteri Dalam Negeri No. 68 tahun 1973 tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 158 tahun 1974, tentang penyelenggaraan Ujian Dinas dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
11. Surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 8 April 1968 No. A. 16-1-5/Aw. 16-19/1019, tentang Penyelenggaraan Ujian Dinas tahun 1968;

M E M U T U S K A N ;

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| Pertama | : | Dengan mencabut surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Prqpinsi Bali tanggal 30 Mei 1973 No. 137/AP.14/4/366, menetapkan susunan Panitia Ujian Dinas Daerah Propinsi Bali sebagaimana yang tertera dalam daftar lampiran surat keputusan ini ; |
| Kedua | : | Kepada Ketua, Sekretaris, para Anggota dan para Pembantu Panitia Ujian Dinas tersebut diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan pasal 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 158 tahun 1974; |
| Ketiga | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan |

diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 1 Agustus 1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

SALINAN2 surat keputusan ini dikirim kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Dir. Jen. Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Dir. Jen. Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 5. Dir. Jen. Agraria Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 6. Dir. Jen. P.M.D. Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 7. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 8. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
 9. Ketua Badan, Pengawas Keuangan di Jakarta.
 10. Kepala Kantor Administrasi Kepegawaian Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 11. Kepala Biro Personalia Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 12. Semua Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
 13. Semua Kepala Dinas Propinsi di Bali.
 14. Staf Sekretariat Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
 15. Inspektur Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
 16. Kepala Direktorat Khusus, Agraria, dan P.M.D. Propinsi Bali di Denpasar.
- 1 s/d 16 untuk diketahui dan petikan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Diundangkan di Denpasar.
Pada tanggal 16 Nopember 1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

D A F T A R : Lampiran surat keputusan Gubernur Kepala Daerah
 Propinsi Bali tanggal 1 Agustus 1974 No. 222/Pers 1
 /3/1429/74.

Kedudukan dalam				
No.	Panitia Ujian Dinas Daerah Prop. Bali.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
5	Ketua merangkap Anggota	Drs. I Gusti Ktut Toyo.	Kepala Biro Personalia Kdh. Prop. Bali.	Ktr. Gub.
2.	Sekretaris merangkapAnggota	Drs. Ida Bagus Djiwa.	Kep. Bag. Pendidikan & Biro Personalia Ktr. Gub. Kdh. Prop. Bali	Latihan pada
3.	Anggota	Drs. I Nyoman Dhana.	Inspektur Daerah Propinsi Bali.	
4.	Anggota	Ida Bagus S. Wesrawa S H	Kepala Direktorat Khusus Prop. Bali.	
5.	Anggota	I Gusti Ngurah Raka BA.	Kepala Direktorat Keuangan Gub. Kdh. Prop. Bali.	Ktr.
6.	Anggota	Drs. Putu Suasnawa.	Kepala Dit. Pemerintahan Kdh. Prop. Bali.	Ktr. Gub.
7.	Anggota	Drs. I Ketut Wentra.	Kep. Biro Organisasi & laksanaanKtr. Gubernur Kdh. Prop. Bali.	
8.	Anggota	Ida Bagus Gede	Kep. Bag. Umum pada Biro	

	Netra S H	Personalia Ktr.Gub. Kdh. Prop. Bali.
9. Anggota	Ir. Supanowo.	Kepala Dit. Agraria Prop. Bali.
10. Anggota	Soerjadi	Kepala Dit. P.M.D. Prop. Bali.
	Tjakrosoewito BA.	
11. Pembantu Panitia	I Bagus Md.	Kep. Sub. Bag. Kedudukan Hukum
	Kusuma Penson	Peg. pada Biro Personalia Ktr. Gub.
	BA.	Kdh. Prop. Bali.
12. Pembantu Panitia	I Made Berata.	Kep. Sub. Bag. Pend. & Latihan.
		Jabatan pada Biro Personalia Ktr.
		Gub. Kdh. Prop. Bali.

Mengetahui :
Sekretaris Daerah Propinsi Bali
t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).